



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
SERTIFIKAT LAIK FUNGSI
BANGUNAN GEDUNG
Nomor: SK-SLF-321701-05032025-003

Berdasarkan Surat Pernyataan Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung
dari Pemohon Sertifikat Laik Fungsi Tanggal: 5 Maret 2025

Menyatakan bahwa:

Nama Bangunan Gedung

Pasar Buah dan Pangan Lembang / Modern Market Lembang Pusat Sayur Buah dan
Pangan

Pemilik Bangunan Gedung

Dr. Ir. Eddy Soeryanto M. Soegoto Sc

Alamat Bangunan Gedung

Jl. Raya Lembang Kelurahan Lembang Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung

Barat Provinsi Jawa Barat

Fungsi Bangunan Gedung

Sebagai Tempat Usaha

Sub Fungsi Bangunan Gedung

Perdagangan

Kompleksitas Bangunan Gedung

Bangunan Tidak Sederhana

Nomor Surat Keputusan

Persetujuan Bangunan Gedung

SK-PBG-321701-09052023-001

Sebagai Bangunan Gedung

LAIK FUNGSI

Dalam Batas okupansi

380 Orang

sesuai dengan lampiran sertifikat ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan

Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak
diterbitkan.



DITERBITKAN DI : KABUPATEN BANDUNG
BARAT
PADA TANGGAL : 5 MARET 2025
ATAS NAMA
BUPATI KABUPATEN BANDUNG BARAT
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA
RUANG

Moch. Ridwan Evi, BE., S.Sos., MM
NIP. 196911271999011001

Lampiran Keputusan Bupati Kabupaten Bandung Barat Nomor SK-SLF-321701-05032025-003
Tanggal 5 Maret 2025 tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung

A. Lembar Pencatatan Historis Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung

Luas Bangunan Gedung	:	Total Luas	:	3532.0 m ²
		Luas Lantai	:	3532.0 m ²
		Luas Basemen	:	0.0 m ²
Jumlah Lantai	:	3 Lantai		
Jumlah Lapis Basemen	:	0 Lapis		
Tinggi Bangunan	:	14.0 meter		
Luas Tanah	:	8190.0 m ²		

No	Tanggal SLF	Nomor SLF	Berlaku Sampai Dengan	Status SLF
1	5 Maret 2025	SK-SLF-321701-05032025-003	4 Maret 2030	Berlaku

Keterangan :

1. Pemilik Bangunan Gedung dapat memanfaatkan Bangunan Gedung sesuai dengan masa berlaku Sertifikat Laik Fungsi terakhir.
2. Pemilik Bangunan Gedung harus memperpanjang Sertifikat Laik Fungsi apabila masa berlakunya akan segera berakhir.
3. Hasil perpanjangan Sertifikat Laik Fungsi akan ditampilkan pada catatan historis ini.
4. Status SLF menjadi tidak berlaku apabila:
 - a. Masa berlaku Sertifikat Laik Fungsi telah berakhir;
 - b. Perubahan terhadap Persetujuan Bangunan Gedung yang kemudian ditindaklanjuti dengan perubahan terhadap Sertifikat Laik Fungsi;
 - c. Ketidaksesuaian pemanfaatan Bangunan Gedung;
 - d. Bangunan Gedung terindikasi membahayakan lingkungan, dibuktikan dengan inspeksi Bangunan Gedung oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang; dan/atau
 - e. Terjadi kegagalan Bangunan Gedung.
5. Untuk memperpanjang Sertifikat Laik Fungsi, Pemilik Bangunan Gedung dapat mengikuti rekomendasi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang atau pengkaji teknis, kemudian memohon perpanjangan Sertifikat Laik Fungsi melalui Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung.

B. Dokumen Teknis Bangunan Gedung



Keterangan :

1. Dokumen Teknis Bangunan Gedung dapat diunduh dengan memindai QR-Code terlampir.
2. Dokumen Teknis Bangunan Gedung meliputi namun tidak terbatas pada:
 - a. Laporan Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung;
 - b. Laporan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung;
 - c. Gambar Bangunan Gedung Terbangun (As Built Drawings);
 - d. Perhitungan Teknis dan Dokumen Rencana Teknis saat Pembangunan Gedung;
 - e. Gambar Detail Struktur Terbangun;
 - f. Surat Pernyataan Kelaikan Fungsi dari Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang (Penilik Bangunan Gedung, Tim Penilai Teknis, atau konsultan pengkaji teknis); dan
 - g. Surat Pernyataan Kelaikan Fungsi dari Pemilik Bangunan Gedung.
3. Keamanan data menjadi tanggung jawab penuh Pemilik Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung ini.



DITERBITKAN DI : KABUPATEN BANDUNG BARAT
PADA TANGGAL : 5 MARET 2025
ATAS NAMA
BUPATI KABUPATEN BANDUNG BARAT
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

Moch. Ridwan Evi, BE., S.Sos., MM
NIP. 196911271999011001